



LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

JANUARI 2026 - MARET 2026



TW I

2026

PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH
2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGGUNA LAYANAN

DI PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Simpang Tiga Redelong

Pada Hari Rabu, 1 April 2026

Plt. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong



Riris Novtasya Sihombing, S.H.

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas

Nomor :511/KPN.W1-U19/KP7.4/III/2026

Tanggal 25 Maret 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan Survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Simpang Tiga Redelong, 1 April 2026

Tim Survei

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja.....	2
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Metode Penelitian.....	4
B. Populasi Dan Sampel.....	4
C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
E. Teknik Analisis Data.....	5
F. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III	
PROFIL RESPONDEN.....	7
A. Umur.....	7
B. Jenis Kelamin.....	7
C. Pendidikan Terakhir.....	7
D. Pekerjaan Utama.....	8
BAB IV	
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	9
A. Manipulasi Peraturan.....	9
B. Penyalahgunaan Jabatan.....	10
C. Menjual Pengaruh.....	11
D. Transparansi Biaya.....	12
E. Biaya Tambahan.....	13
F. Transaksi Rahasia.....	14

G. Transparansi Pembayaran	15
H. Percaloan.....	16
I. Pemberian Hadiah	17
J. Perbuatan Curang.....	18
1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	19
2. Rencana Tindak Lanjut	19
BAB V	
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	22
A. Kesimpulan.....	22
B. Rekomendasi	22
RUJUKAN:.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	24



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

a. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 1. Kuesioner.
 2. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 3. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 1. Jumlah Responden.
 2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

b. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.



- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).



BAB II METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tapa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.



E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :


Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

f. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas





Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Transaksi Rahasia
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Hadiah
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak Bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih bersih dari korupsi



BAB III PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 1. Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi
1	18-28	6
2	29-39	11
3	40-49	10
4	50-59	3
5	60-69	0
6	Tidak Mencantumkan Usia	0
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 29-39 tahun sebanyak 11 responden.

B. Jenis Kelamin

Tabel 2. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	13
2	Perempuan	17
3	Tidak Mencantumkan Jenis Kelamin	-
Jumlah		30

Berdasarkan table responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini terdiri dari pria sebanyak 13 orang dan wanita sebanyak 17 orang.

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 3. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi
1	Tidak Sekolah	0
2	SD	1
3	SMP	0
4	SMU	26
5	Diploma	0
6	S1	4



7	Pasca Sarjana	0
8	Tidak Mencantumkan Pendidikan Terakhir	0
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SMU sebanyak 26 orang.

D. Pekerjaan Utama

Tabel 4. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi
1	PNS	2
2	TNI/POLRI	0
3	Swasta	5
4	Wiraswasta/Usahawan	1
5	Lainnya	22
6	Tenaga Kontrak	0
7	Tidak Mencantumkan Pekerjaan	0
Jumlah		30

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan Lainnya sebesar 22. Selain yang telah disebutkan ada juga yang mengisi pilihan Lainnya, seperti berpekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga, Advocat, Petani, Staf Notaris dan Pelajar/ Mahasiswa.



BAB IV HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan survey Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sebesar **3,93 atau 98,33%** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00).

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari Sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 5. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,93	Sangat Baik	3
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,96	Sangat Baik	2
3.	Menjual Pengaruh	3,96	Sangat Baik	2
4.	Transparansi Biaya	3,86	Sangat Baik	5
5.	Biaya Tambahan	3,90	Sangat Baik	4
6.	Transaksi Rahasia	3,86	Sangat Baik	5
7.	Transparansi Pembayaran	3,86	Sangat Baik	5
8.	Percaloan	3,96	Sangat Baik	2
9.	Hadiah	4,00	Sangat Baik	1
10.	Perbuatan Curang	4,00	Sangat Baik	1

A. Manipulasi Peraturan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,93. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 6. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	28
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	2
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	0
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0
Jumlah			30



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1. Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan


B. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 7. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	29
2.	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	1
3.	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0
4.	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2. Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan


C. Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 8. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	29
2.	Jarang/ Pernah	3	1
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3. Indeks pada indikator Menjual Pengaruh


D. Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Biaya.

Tabel 9. Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	26
2.	Jarang	3	4
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4. Indeks pada indikator Transparansi Biaya


E. Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,90. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Biaya Tambahan.

Tabel 10. Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Membayar Sesuai Tarif Resmi	4	27
2.	Sering Membayar Sesuai Tarif Resmi	3	3
3.	Jarang Membayar Sesuai Tarif Resmi	2	0
4.	Tidak Membayar Sesuai Tarif Resmi	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 5. Indeks pada indikator Biaya Tambahan


F. Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 3,86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 11. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	26
2.	Jarang	3	4
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 6. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia


G. Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.86. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Transparansi Pembayaran.

Tabel 12. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Selalu Menerima Bukti Transaksi	4	26
2.	Sering Menerima Bukti Transaksi	3	4
3.	Jarang Menerima Bukti Transaksi	2	0
4.	Tidak Pernah Menerima Bukti Transaksi	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7. Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran


H. Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,96. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Percaloan.

Tabel 13. Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	29
2.	Jarang	3	1
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8. Indeks pada indikator Percaloan


I. Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Pemberian Hadiah.

Tabel 14. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	30
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9. Indeks pada indikator Pemberian Hadiah


J. Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 15. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi
1.	Tidak Pernah	4	30
2.	Jarang	3	0
3.	Sering	2	0
4.	Selalu	1	0
Jumlah			30

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 10. Indeks pada indikator Perbuatan Curang

1. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan
1	NIHIL
2	
3	
4	
5	

2. Rencana Tindak Lanjut

Setelah diperoleh hasil pengolahan data IPAK, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari IPAK itu sendiri. Analisa masing-masing unsur IPAK dapat dilakukan dengan cara:



a. Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

b. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur menjual pengaruh dengan unsur transparansi biaya, atau unsur transparansi biaya dengan unsur transparansi pembayaran. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengolahan data IPK tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka IPK), tetapi juga analisa kualitatif.

Analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik.

Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah melaksanakan tindak lanjut terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Publik dilingkungan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong terhadap unsur Pelayanan yang mendapat nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi terendah yaitu sebagai berikut :

- Perlu adanya pelatihan/ Sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan bahwa pegawai dilarang berkomunikasi langsung dengan para pihak terkait perkara di luar mekanisme resmi.
- Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.
- Perlu adanya pelatihan/ sosialisasi sistem e-Court dan e-Payment, sehingga bukti pembayaran langsung tercetak/tersimpan otomatis.



Rencana tindak lanjut perbaikan hasil IPAK dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 19. Rencana tindak lanjut perbaikan IPAK

No	Prioritas Unsur	Rekomendasi	Tindaklanjut	Penanggung Jawab
1	Transparansi Biaya	Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.	Telah dilakukan publikasi seluruh informasi biaya/ tarif layanan, baik melalui banner, media sosial, website, dsb. Dan tiap masyarakat yang melakukan pembayaran telah diberikan kwitansi/ bukti pembayaran sebagai bentuk transparansi biaya yang dilakukan oleh pengadilan.	Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi
2	Transaksi Rahasia	Perlu mempublikasikan seluruh informasi perkara secara terbuka melalui website resmi dan media social Pengadilan.	Telah dilakukan Menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas Serta mempublikasikan rincian biaya resmi yang ada pada Pengadilan.	
3	Transparansi Pembayaran	Perlu adanya Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan	Masyarakat dapat langsung membayar biaya secara transparan melalui Aplikasi Mahkamah Agung	



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan sebesar **3,93 atau 98,33%** dengan indeks 4,00 berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 s/d 100,00 atau pada interval 3,53 s/d 4,00).

Adapun kesimpulan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 20. Indikator Skor pada setiap ruang lingkup

No.	Indikator	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Manipulasi Peraturan	3,93	Sangat Baik
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,96	Sangat Baik
3.	Menjual Pengaruh	3,96	Sangat Baik
4.	Transparansi Biaya	3,86	Sangat Baik
5.	Biaya Tambahan	3,90	Sangat Baik
6.	Transaksi Rahasia	3,86	Sangat Baik
7.	Transparansi Pembayaran	3,86	Sangat Baik
8.	Percaloan	3,96	Sangat Baik
9.	Hadiah	4,00	Sangat Baik
10.	Perbuatan Curang	4,00	Sangat Baik

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Triwulan I Januari 2026 - Maret 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks nilai interval 3.86 - 4.00 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Namun, dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Terendah ialah Transparansi Biaya, Transaksi Rahasia, dan Transparansi Pembayaran, Kemudian yang menjadi nilai unsur terendah yaitu (Transparansi Biaya). Diharapkan agar Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat meningkatkan indikator ini sehingga dapat diperbaiki untuk Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi selanjutnya.



RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar Pelaksanaan Kegiatan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi





HASIL SURVEY DARI WEBSITE E-SURVEY BADILUM

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PERIODE 1 JANUARI 2026 SAMPAI 31 MARET 2026

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI

NILAI INDEKS

3,93 / 98,33%

Jumlah	30 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 13 PEREMPUAN : 17	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : SD : 0 Diploma 3 : SMP : 0 S1 : 4 SMU : 26 S2 : 0 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 2 SWASTA : 5 TNI : 0 WIRUSAHA : 1 POLRI : 0 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 22	



Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,867
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,867
3. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP) 3,867

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. I. Untuk memperbaiki indikasi Transparansi Biaya direkomendasikan :

1. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.
2. Masyarakat dapat langsung membayar biaya secara transparan.

II. Untuk memperbaiki indikasi Transaksi Rahasia direkomendasikan :


1. Mempublikasikan seluruh informasi perkara secara terbuka melalui website resmi dan media social Pengadilan.
2. Menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas Serta mempublikasikan rincian biaya resmi yang ada pada Pengadilan.

III. Untuk memperbaiki indikasi Transparansi Pembayaran direkomendasikan :

1. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang mendukung tercapainya transparansi pembayaran kepada Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan.
2. Masyarakat dapat langsung membayar biaya secara transparan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Simpang Tiga Redelong, 1 April 2026
Plt. Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong



Riris Novtasya Sitombing, S.H.
Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas
Nomor :511/KPN.W1-U19/KP7.4/III/2026
Tanggal 25 Maret 2026



DAFTAR PERTANYAAN

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden

Nama serta detail responden

2 Layanan

Layanan

3 Form Kuesioner

Isian form kuesioner SPAK

4 Keseluruhan

mohor

- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?
 - Tidak Sesuai Prosedur
 - Jarang Sesuai Prosedur
 - Sering Sesuai Prosedur
 - Selalu Sesuai Prosedur
- Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
 - Petugas melayani selalu meminta imbalan
 - Petugas melayani sering meminta imbalan
 - Petugas melayani jarang meminta imbalan
 - Petugas melayani tanpa meminta imbalan
- Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
- Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
- Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
- Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNPB)
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
- Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
- Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada
- Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
 - Selalu
 - Sering
 - Jarang
 - Tidak Ada